BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
- 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong.
- 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
- 12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabalong.
- 13. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 15. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
- 19. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 20. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
- 21. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah.

- 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 23. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pariwisata;
 - 3. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 4. Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- 8. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
- 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- 12. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- 13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 15. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 16. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
- 17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman, dan Bidang Pertanahan;
- 18. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 19. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
- 20. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan;
- 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan dan Bidang Aset Daerah;
 - 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe C melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Haruai tipe A;
 - 2. Kecamatan Muara Uya tipe A;
 - 3. Kecamatan Tanta tipe A:
 - 4. Kecamatan Tanjung tipe A;
 - 5. Kecamatan Kelua tipe A;
 - 6. Kecamatan Banua Lawas tipe A;
 - 7. Kecamatan Jaro tipe A;
 - 8. Kecamatan Murung Pudak tipe A;
 - 9. Kecamatan Pugaan tipe A;
 - 10. Kecamatan Muara Harus tipe A;
 - 11. Kecamatan Upau tipe A;
 - 12. Kecamatan Bintang Ara tipe A;

BAB III KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
- (2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 8

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

BAB V STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan masing-masing perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 13 Tabalong, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong .

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 23 September 2016 BUPATI TABALONG,

TTD

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 23 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (141/2016)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintahan yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

- a. urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:

- a. prinsip kejelasan tujuan;
- b. Prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;.
- c. prinsip pembagian tugas;
- d. prinsip koordinasi;
- e. prinsip keberlangsungan tugas;
- f. prinsip proporsionalitas;
- g. prinsip keluwesan;
- h. prinsip pendelegasian dan dan penyerahan wewenang;
- i. prinsip rentang kendali;
- j. prinsip jalur dan staf;
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian; dan
- 1. Prinsip Legalitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Daerah melakukan penataan kembali perangkat daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) Dinas termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Badan sebanyak 4 (empat) Badan.
- f. Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) buah.
- g. Staf Ahli Bupati sebanyak 3 (tiga) Bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

1 16

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 02